

**KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA
DI SMA N 7 TEBO**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS UNP*



Oleh:

**RISHA KURNIATI
TM/NIM: 2010/55261**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Di SMA Negeri 7
Tebo
Nama : Risha Kurniati
TM/NIM : 2010/55261
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Januari 2016

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Henni Muchtar, SH, M.Hum
NIP. 19640305 199003 2 010

Pembimbing II



Estika Sari, SH
NIP. 19670517 199403 2 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, Tanggal 7 Januari 2016 Pukul 10.30 s/d 12.30 WIB

Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Di SMA Negeri 7 Tebo

Nama : Risha Kurniati
TM/NEM : 2010/ 55261
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Januari 2016

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Henni Muchtar, SH, M.Hum	
Sekretaris	: Estika Sari, SH	
Anggota	: Dr.Akmal, SH, M.Si	
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si	
Anggota	: Dra. Aina, M.Pd	

Mengesahkan:
Dekan FIS-UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 196210011989031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISHA KURNIATI

TM/NIM : 2010/55261

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tempat/Tanggal Lahir : Bungo-Tebo, 10 Maret 1992

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa di SMA Negeri 7 Tebo”** Adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 7 Januari 2016
Saya yang menyatakan



RISHA KURNIATI
55261/2010

ABSTRAK

Risha Kurniati,2010/55261,Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa di SMA Negeri 7 Tebo

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran siswa dalam mematuhi peraturan dalam berlalu lintas terutama dalam mengemudikan sepeda motor. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum berlalu lintas siswa. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa di SMA Negeri 7 Tebo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik menentukan informan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket dan studi dokumentasi menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, angket dan hasil studi dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum siswa di SMA N 7 Tebo yakni (1) a. Faktor internal, pengetahuan siswa, pemahaman siswa, sikap siswa dan pola tingkahlaku siswa. b. Faktor eksternal, faktor undang-undang, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat. Dari faktor-faktor diatas bisa dikatakan belum sepenuhnya mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas siswa dalam mengemudikan sepeda motor di SMA N 7 Tebo, karena setiap faktor diatas belum berfungsi secara maksimal.(2) upaya –upaya yang dilakukan pihak sekolah dan Kepolisian belum dilakukan secara efektif, karena terdapat beberapa kendala yaitu sarana dan fasilitas yang belum memadai dan kurangnya anggota polisi.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa di SMA Negeri 7 Tebo”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana pendidikan strata satu (S1) pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP beserta staf dan karyawan FIS, yang telah memberikan surat izin penelitian.
2. Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku sekretaris Jurusan, serta seluruh staf pengajar PPKn yang telah memberikan dorongan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
3. Ibu Henni Muchtar, SH.M.Hum selaku pembimbing I dan Estika Sari, SH selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Akmal, SH, M.Si, Bapak Drs. Suryanef, M.Si, dan Ibu Dra. Aina, M.Pd selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi.

5. Penasehat akademis penulis Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua, ayahanda Satimo dan ibunda Alm. Sarwati, dan kakak dari penulis Arini serta seluruh sanak saudara yang telah memberikan bantuan moril dan materiil sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi PPKn khususnya PPKn 2010 yang telah memberikan bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua saran, masukan, dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, serta dapat dijadikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang terkait.

Padang, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
1. Kesadaran hukum	9
a. Pengertian Kesadaran Hukum	9
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo.....	11
a. Faktor internal	11
1) Pengetahuan Hukum	11
2) Pemahaman Hukum	12
3) Sikap Hukum	12
4) Pola Perilaku Hukum	13
b. Faktor Eksternal	14
1) Undang -undang.....	15
2) Penagak Hukum.....	16
3) Fasilitas dan sarana.....	17
4) Masyarakat	18
3. Upaya yang dilakukan pihak sekolah dan kepolisian untuk meningkatkan kasadaran hukum berlalu lintas di SMA N 7 Tebo.....	19
a. Pihak Sekolah	20

b. Pihak Kepolisian	21
4. Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	22
a. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	22
b. Tujuan peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	23
c. Pokok-pokok Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus diketahui siswa.....	25
B. Kerangka Konseptual	28
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan dan responden Penelitian	32
D. Jenis Data dan Sumber Data	34
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	43
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	43
2. Visi dan Misi serta Tujuan SMA Negeri 7 Tebo.....	48
B. Temuan Khusus	48
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo	49
2. Upaya-upaya yang dilakukan sekolah dan kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo	82
C. Pembahasan	87
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo	88
2. Upaya-upaya yang dilakukan sekolah dan kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo	93
BAB V. PENUTUP	
D. Kesimpulan	96
E. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1 jumlah pelanggar lalu lintas periode tahun 2014.....	2
Tabel 2 informan penelitian	33
Tabel 3 responden penelitian berdasarkan jumlah siswa di SMA N 7 Tebo	34
Tabel 4 jumlah siswa SMA N 7 Tebo	45
Tabel 5 jumlah siswa SMA N 7 Tebo yang membawa sepeda motor.....	45
Tabel 6 jumlah guru SMA N 7 Tebo.....	46
Tabel 7 sarana dan prasarana SMA N 7 Tebo	47
Tabel 8 perbandingan jumlah siswa yang membawa sepeda motor dengan jumlah siswa yang mematuhi peraturan	54
Tabel 9 distribusi responden yang memiliki SIM C	55
Tabel 10 distribusi responden membawa STNK	56
Tabel 11 distribusi responden yang menggunakan helm	57
Tabel 12 distribusi responden yang memasang kaca spion	58
Tabel 13 distribusi responden yang menghidupkan lampu utama	59
Tabel 14 distribusi responden yang menghidupkan lampu penunjuk arah.....	60
Tabel 15 distribusi responden yang alat pengukur kecepatannya berfungsi	61
Tabel 16 distribusi responden yang lampu rem sepeda motornya berfungsi.....	62
Tabel 17 distribusi responden yang klakson sepeda motornya berfungsi	63
Tabel 18 distribusi responden yang tidak memasang knalpot <i>racing</i>	64
Tabel 19 distribusi responden yang sepeda motornya dilengkapi alat pemantul cahaya .	65
Tabel 20 distribusi responden yang kedalaman alur ban sepeda motornya tidak kurang dari 1milimeter	66
Tabel 21 distribusi responden yang tidak melawan arus lalu lintas	67
Tabel 22 distribusi responden yang tidak melebihi kecepatan maksimum	68
Tabel 23 distribusi responden yang tidak menerobos/melanggar lampu lalu lintas.....	69
Tabel 24 distribusi responden yang tidak melanggar aturan perintah/larangan rambu-rambu lalu lintas	70
Tabel 25 distribusi responden yang tidak melanggar marka jalan	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	29
Gambar 2 Teknik analisa data	42
Gambar 3 SMA N 7 Tebo	43
Gambar 4 siswa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm	72
Gambar 5 sepeda motor siswa tanpa memasang kaca spion	72
Gambar 6 persimpangan jalan masuk SMA N 7 Tebo	78
Gambar 7 jalan raya yang dilengkapi dengan marka jalan	78
Gambar 8 jalan raya yang dilengkapi dengan marka jalan.....	78
Gambar 9 rambu-rambu petunjuk dijalan raya	79
Gambar 10 rambu-rambu peringatan dijalan raya	79
Gambar 11 masyarakat menggunakan sepeda motor sebagai transportasi	81
Gambar 12 polisi menjadi pembina upacara saat upacara hari senin	84
Gambar 13 polisi memberikan penyuluhan dikelas	84
Gambar 14 polisi menjadi pembina upacara saat upacara hari senin	87
Gambar 15 polisi memberikan penyuluhan dikelas	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Angket penelitian

Lampiran 7. Surat Keterangan Izin Observasi

Lampiran 8. Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat, serta jumlah penduduk yang setiap tahunnya bertambah sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang lebih memadai. Berbagai macam kendaraan bermotor milik pribadi maupun perusahaan telah merambah keberbagai wilayah di Indonesia, dari wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Selain itu penggunaan lalu lintas berbeda-beda volumenya. Daerah perkotaan lebih padat dari pada diperdesaan, sebab pengguna jalan lebih bervariasi dari kendaraan umum hingga kendaraan pribadi. Kepemilikan kendaraan bermotor pada saat ini terbilang sangat mudah untuk didapatkan, sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh dan menggunakan kendaraan bermotor untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Keadaan ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kurang disiplin dan tidak patuhnya para pemakai jalan menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari para pengguna jalan itu sendiri. Sikap kurang patuh terhadap peraturan lalu lintas inilah yang menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa. Menurut Ahmad Sanusi dalam Widya Budhi Wicaksono (2013:1) menyatakan bahwa “kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin

rendahnya kesadaran hukum makin banyaknya pelanggaran dan makin besar pula korbannya”.

Tidak semua siswa menyadari jalanan sebagai sarana untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan diri sendiri sehingga sering kali pengguna jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lain. Di antara pengguna jalan tersebut, pengendara sepeda motor yang paling banyak sebagai pengguna jalan dan cukup banyak diantara para pengendara sepeda motor tersebut masih belum memiliki kesadaran untuk menaati etika berlalu lintas dan melengkapi persyaratan sebagai pengemudi sepeda motor.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Polisi Resor Kabupaten Tebo, diperoleh data mengenai jumlah pelanggar lalu lintas periode tahun 2014. Dari jumlah penduduk kabupaten Tebo pada tahun 2014 sebanyak 336.860 jiwa terdapat 36.520 pelanggar. Penjabaran dari jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Periode Tahun 2014

Karakteristik pelanggar lalu lintas		Jumlah pelanggar
Pendidikan	SD	357
	SLTP	3.430
	SLTA	10.350
	Perguruan Tinggi	3.120
Jenis kelamin	Laki-laki	31.712
	Perempuan	4.809
Jenis kendaraan	Sepeda motor	20.807
	Kendaraan pribadi	8.664
Jenis SIM	SIM C	20.270
	SIM A	6.755

Sumber: Data Polres Kab. Tebo tahun 2014

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggar terbanyak dari segi kendaraan yaitu penggunaan sepeda motor. selain itu pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Atas yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas dari segi pendidikan. Pelajar yang boleh dikatakan berpendidikan malah banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 Februari 2014 di SMA Negeri Tebo penulis melihat bahwa siswa banyak menggunakan sepeda motor sebagai transportasi kesekolah hal ini terlihat pada saat jam masuk dan keluar sekolah, siswa ugal-ugalan di jalan raya dan mengemudi tanpa menggunakan helm, siswa menggunakan knalpot racing, sepeda motor siswa tidak dilengkapi dengan kaca spion. selain itu masih ada siswa yang berboncengan tiga. Hal ini didukung dari hasil wawancara penulis terhadap seorang siswa SMA N 7 Tebo pada tanggal 21 Februari 2014, Winda Arinsa Omandika menyatakan bahwa:

Iya, saya ke sekolah menggunakan sepeda motor mbak...saya belum memiliki SIM C...saya juga tidak membawa STNK malah dibisa dibilang tidak pernah. Saya jarang memakai helm saat berkendara, apalagi ke sekolah.

Hal senada juga di sampaikan oleh Eki Chandra Yansah siswa SMA N 7 Tebo, menyatakan bahwa:

Saya selalu menggunakan sepeda motor ke sekolah. Kalau SIM C saya belum punya. Apalagi memakai helm standar malah tidak pernah ke sekolah. Kalau STNK saya nggak pernah bawa malahan mbak. Kalau berboncengan tiga juga pernah mbak...saya juga suka ngebut mbak kalau berangkat ke sekolah kesiangin.

Permasalahan-permasalahan diatas terjadi karena kurangnya kesadaran diri siswa dalam mematuhi peraturan berlalu lintas. Selain faktor dari siswa, faktor luar seperti transportasi dan tempat tinggal juga mempengaruhi kesadaran siswa terhadap peraturan yang berlaku. Di Kabupaten Tebo khususnya Kecamatan Rimbo Ilir sarana transportasi seperti bus, ojek ataupun angkutan umum belum tersedia. Pihak SMA N 7 Tebo juga tidak memiliki bus sekolah sehingga mengharuskan siswa menggunakan sepeda motor sebagai transportasi utama untuk menuju kesekolah. Jarak rumah siswa dengan sekolah rata-rata terbilang jauh, jika tidak menggunakan sepeda motor siswa tidak bisa pergi ke sekolah. Masyarakat Rimbo Ilir sendiri mayoritas adalah petani karet, setiap pagi harus berangkat ke kebun untuk bekerja sehingga orang tua siswa tidak bisa mengantar anak-anaknya kesekolah, oleh sebab itu orang tua siswa menganjurkan anaknya untuk menggunakan sepeda motor sebagai transportasi untuk menuju kesekolah.

Lembaga pendidikan formal (sekolah) mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik para siswanya agar mempunyai sikap hormat dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan adalah mempunyai tiga aspek perilaku manusia yaitu aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan). Ke tiga aspek tersebut juga yang menjadi sasaran pendidikan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982 : 59) bahwa untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dipakai indikator-indikator sebagai berikut pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan

tentang isi peraturan hukum, sikap tentang peraturan hukum dan pola perilaku hukum.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kesadaran hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh siswa selaku pengguna jalan raya. Untuk mewujudkan siswa yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri setiap siswa maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan menjiwai sikap-sikap dan perilaku yang sadar akan hukum.

Dari beberapa masalah di atas, untuk itulah penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan mengambil judul “ *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa di SMA N 7 Tebo*”.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih kurangnya kesadaran hukum siswa di SMA N 7 Tebo dalam berlalu lintas.
2. Tidak tersedianya sarana transportasi umum yang dapat digunakan siswa SMA N 7 Tebo untuk menuju ke sekolah.
3. Siswa SMA N 7 Tebo tidak mematuhi etika berlalu lintas sebagai pengguna jalan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas maka penelitian ini hanya dibatasi pada kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo saja.

D. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo sebagai pengemudi sepeda motor

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo?
2. Bagaimana upaya pihak terkait (Sekolah dan kepolisian) dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo.
2. Mendeskripsikan upaya pihak terkait (Sekolah dan kepolisian) dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA N 7 Tebo.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan keilmuan terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum dalam PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) terutama mengenai kesadaran hukum berlalu lintas siswa khususnya sebagai pengemudi sepeda motor.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya:

A. Bagi siswa

- 1) Supaya siswa lebih mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya peraturan tentang penggunaan sepeda motor.
- 2) Supaya siswa menjadi Warga Negara yang tertib berlalu lintas.
- 3) Supaya siswa lebih menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

B. Bagi pihak Sekolah

- 1) Memberikan informasi tambahan tentang peraturan berlalu lintas di jalan kepada siswanya.
- 2) Untuk lebih mengarahkan para siswanya agar lebih mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku.
- 3) Dapat memberikan pandangan pada siswa bahwa mematuhi peraturan lalu lintas adalah suatu kewajiban.

- 4) Dapat dijadikan pengetahuan dan pengalaman untuk mengarahkan, mendidik, serta membina siswa untuk taat terhadap peraturan lalu lintas.

C. Bagi pihak Kepolisian

- 1) Memberikan masukan kepada anggota Polisi lalu lintas untuk lebih meningkatkan profesionalismenya sebagai aparat penegak hukum.
- 2) Dapat menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat di jalan raya.
- 3) Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu linta, khususnya penggunaan sepeda motor.